

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP INDEMNITY DAN
INSURABLE INTEREST PADA ASURANSI KEBAKARAN
DI PT. ASURANSI TOKIO MARINE**

Suhaila Zulkifli¹, *Stefanie², Margareth Christiana Philip³, Josua Hasiholan Purba⁴
^{1,2,3,4}(Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Jl. Sekip Jl. Sikambing No.simpang,
Medan, Sumatera Utara, Indonesia)
*jihanylucky2122@gmail.com

ABSTRACT

Fire Insurance protects against the danger of property loss or damage. Parties with an interest in the insured object accept the risk of loss. Indemnity (or the principle of loss) plays a role in ensuring equitable compensation. Subrogation will apply against the insured to ensure that the insurance policy runs properly and without loss between the insurer and the insured. The goal of this study is to discuss and explain the Indemnity Principles and Insurable Interest in relation with Fire Insurance. The descriptive qualitative method was employed in the research. Primary and secondary sources of data were gathered. Data analysis techniques included data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The study's findings show that PT. Tokio Marine merely recovers the insured's financial condition to its pre-incident state. PT. Tokio Marine will not face risk adjustments as a result of an occurrence because the company only accepts risks that are uncertain and occur suddenly. Subrogation does not occur when the insurer pays the insured a balanced loss (indemnity principle). However, if the insurance covers only a portion of the loss, the subrogation principle applies.

Asuransi Kebakaran menjamin risiko kerugian atau kerusakan terhadap harta benda. Risiko kerugian diterima oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Prinsip indemnitas (asas kerugian) berperan memberikan pergantian rugi yang seimbang. Prinsip subrogasi akan muncul terhadap tertanggung agar polis asuransi berjalan dengan baik tanpa adanya kerugian antar penanggung dan tertanggung. Tujuan penelitian ini untuk membahas dan menjelaskan mengenai Prinsip Indemnity dan Prinsip Insurable Interest yang memiliki kaitan dengan asuransi kebakaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Kesimpulan penelitian ini yaitu PT. Tokio Marine hanya mengembalikan posisi finansial tertanggung ke keadaan sesaat sebelum terjadinya. Ketika terjadi evenemen, dalam PT. Tokio Marine tidak akan terjadi perubahan risiko karena dari PT tersebut hanya menerima risiko yang sifatnya tidak pasti dan terjadi tiba-tiba. Setelah penanggung membayar kerugian yang seimbang kepada tertanggung (asas indemnitas), maka subrogasi tidak akan terjadi. Namun, jika penanggung hanya membayar sebagian dari kerugian yang dialami, maka prinsip subrogasi akan berjalan.

Kata Kunci: *Asuransi, Kebakaran, Objek, Indemnity, Insurable Interest, Subrogasi, Evenemen*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang selalu berhubung dengan kata kerugian. Asuransi ada dengan tujuan untuk meringankan kerugian yang terjadi, sehingga masyarakat yang menggunakan asuransi akan memudahkan kehidupannya, dan juga berkurangnya risiko kerugian secara ekonomi. Sejak tahun 2000 SM, konsep dasar asuransi telah digunakan dalam melakukan suatu usaha dagang, dan terus mengalami pembaharuan seiring berkembang nya zaman (Fauzi, 2019).

Asuransi memberikan beragam pilihan produk dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya ialah Asuransi Kebakaran yang merupakan produk asuransi yang menjadi andalan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam melindungi aset yang dimiliki (Cennery, Fauzi, & Marwenny, 2018).

Pada asuransi kebakaran terdapat prinsip *Indemnity*, yang merupakan kompensasi atau ganti rugi. Prinsip *Indemnity* (Asas Indemnititas) memiliki mekanisme bahwa jika tertanggung mengalami kerugian maka penanggung akan memberikan kompensasi finansial untuk mengembalikan posisi tertanggung dari Kerugian (Purwiyantiningsih, 2008).

Selain prinsip *Indemnity*, terdapat prinsip lain yang menjadi ketentuan umum dalam asuransi kebakaran. Prinsip *Insurable Interest* merupakan prinsip yang menghubungkan keterkaitan antara orang yang berkepentingan dan objek dari asuransi. Berdasarkan ketentuan pasal 250 KUHD dijelaskan bahwa suatu barang hanya dapat diasuransikan oleh seorang yang memiliki kepentingan atas suatu barang tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan (Fauzi, 2019).

Dalam asuransi kebakaran, kedua prinsip tersebut memiliki keterkaitan. Tujuan dari asuransi kebakaran sendiri adalah menjamin risiko kerugian (*indemnity*) atas objek yang diasuransikan (*insurable*) (Purwiyantiningsih, 2008). Sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis menyusun Jurnal Penelitian berikut dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip *Indemnity* dan *Insurable Interest*. Pada Asuransi Kebakaran di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia”.

B. METODE

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Bahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu mewawancarai secara langsung dengan pihak PT. Asuransi Tokio Marine, dan polis mengenai Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dari PT. Asuransi Tokio Marine. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara, yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, melakukan observasi atau pengamatan

pada Polis Asuransi. Wawancara akan dilakukan secara bertahap, dengan proses tanya jawab yang dilakukan dengan staff yang khusus menangani produk Asuransi Kebakaran di PT. Asuransi Tokio Marine. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Ikhwan, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Penerapan Prinsip Indemnity dan Insurable Interest Pada Asuransi Kebakaran di PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia

Asuransi kebakaran merupakan salah satu jenis asuransi konvensional, dimana ketentuan dasarnya adalah jual-beli. Konsep dari asuransi kebakaran adalah pengalihan resiko berdasarkan perjanjian jual beli resiko antara penanggung dengan tertanggung. Dalam perjanjian atau polis, terdapat ketentuan yang menjelaskan peran pihak tertanggung dan pihak penanggung, yang nantinya akan diimplementasikan dalam praktik asuransi kebakaran. Ketentuan tersebut akan dituangkan dalam sebuah polis perjanjian asuransi (P. & Clement, 1906).

Salah satu prinsip dalam Tokio Marine adalah Prinsip Indemnity (Asas Indemnitas) dan Prinsip Insurable Interest (Asas Kepentingan) (Mawarsih, Ramadhani, Irawati, & Fadillah, 2020). Tokio Marine tidak memiliki kebijakan khusus atas prinsip ini. Pada dasarnya asas indemnitas atau dapat disebut dengan mengganti kerugian berarti tertanggung tidak dapat memperoleh keuntungan dari klaim asuransi yang diajukan, namun Tokio Marine hanya akan mengembalikan posisi finansial tertanggung ke keadaan sesaat sebelum terjadinya. Sedangkan, mengenai Prinsip Insurable Interest (asas kepentingan) yang berarti tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan yang diasuransikan, tidak diperkenankan untuk mengasuransikan barang atau properti milik pihak lain dan kemudian menerima pergantian kerugian atas yang terjadi pada objek atau properti tersebut (Hayami, 2019). Jika seseorang memiliki kepentingan atas sebuah bangunan, namun bukan miliknya, harus dapat dijelaskan dan dibuktikan atas kepentingan apa bahwa bangunan diasuransikan, maka proses penutupan asuransi dapat dilanjutkan (Tri Widodo, 2017).

Implementasi Prinsip Indemnity (Asas Indemnitas) di Tokio Marine yaitu penggantian klaim dari asuransi akan disesuaikan dengan kondisi kerugian yang dialami tertanggung. Misalnya, bangunan yang dibangun pada tahun 2000 mengalami kebakaran, maka asuransi tidak akan mengganti kerugian dengan bangunan baru tahun 2021. Bila ini dilakukan maka tertanggung akan mendapatkan keuntungan karena mendapatkan bangunan baru untuk menggantikan bangunan berusia 21 Tahun. Praktik yang dilakukan oleh Tokio Marine adalah ganti rugi berdasarkan nilai bangunan baru tahun 2021 dikurangi depresiasi sesuai usia bangunan yang terbakar.

Pada Prinsip Insurable Interest di Tokio Marine yaitu ketika mengajukan permintaan penutupan asuransi, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah benar calon tertanggung memiliki kepentingan atas objek yang akan diasuransikan. Bila berkepentingan, maka proses penutupan asuransi dapat dilanjutkan dan bila tidak

berkepentingan, maka permintaan asuransi akan ditolak sejak awal. Saat mengajukan klaim asuransi, maka akan diperiksa kembali apakah tertanggung masih berkepentingan atas objek pertanggungan atau tidak. Misalnya, objek pertanggungan telah berpindah kepemilikan (dijual), maka klaim asuransi akan ditolak. Contoh lainnya adalah jika A mempunyai rumah atas nama A sendiri, bila terjadi sesuai atas rumah tersebut, maka akan terjadi kerugian, dalam hal ini A dapat memiliki insurable interest atas rumahnya sendiri dan secara prinsip asuransi dibenarkan untuk mengasuransikan rumah tersebut.

Jika terjadi evenemen dalam PT. Tokio Marine, tidak akan terjadi perubahan risiko karena asuransi dari PT tersebut hanya dapat menerima risiko yang sifatnya tidak pasti dan terjadi tiba-tiba.

2. Hubungan Antara Prinsip Indemnity dengan Prinsip Insurable Interest Pada Asuransi Kebakaran

Dalam prinsip Insurable Interest (asas kepentingan) yang memiliki arti bahwa setiap orang dapat mengasuransikan objek yang berkepentingan dan dalam prinsip Indemnity (asas indemnititas) yang artinya pertanggungan kerugian. Hubungan kedua prinsip ini bergantung pada situasi baik jika terjadi evenemen atau tidak terjadinya evenemen (Cennery et al., 2018).

Prinsip insurable interest memiliki arti yaitu kepentingan dari tertanggung yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi dan yang diakui oleh hukum. Hal ini dirumuskan dalam pasal 250 & pasal 286 KUHD mengenai kepentingan, bahwa untuk mengadakan asuransi wajib memiliki unsur yang dapat di nilai dengan materi, dapat diancam dan tidak dikecualikan oleh undang-undang (Purwiyantiningsih, 2008).

Pada umumnya Prinsip Indemnititas diartikan sebagai prinsip pergantian rugi yang seimbang antara jumlah ganti rugi dengan kerugian yang dialami oleh tertanggung dengan nilai pertanggungan yang sebenarnya.

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang : “APABILA seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian”.

Kepentingan dalam prinsip asuransi kebakaran bersifat absolut, dimana saat perjanjian asuransi sedang berjalan maupun evenemen sedang terjadi, kepentingan wajib ada pada objek atau benda yang diasuransikan dan dapat dipertanggungkan kepentingan (Fauzi, 2019) Evenemen dapat disebut dengan peristiwa yang tidak tahu kapan terjadinya dan peristiwa yang tidak pasti sehingga mengakibatkan dapat mengalami kerugian juga. Jika seseorang mengasuransikan objek yang berkepentingannya dengan menggunakan asas kepentingan dan ketika evenemen terjadi maka kerugian juga terjadi. Sehingga prinsip Indemnity inilah yang akan digunakan dalam asuransi (Weedige, Ouyang, Gao, & Liu, 2019).

Namun, ketika terjadinya evenemen yang mengakibatkan kerugian, penanggung wajib memperhatikan lebih dulu apakah tercantum dalam polis asuransi (perjanjian

antara penanggung dan tertanggung). Penanggung berhak tidak mengganti kerugian, jika evenemen yang terjadi dan tidak tercantum dalam polis, maka di sinilah teori kausalitas dibahas (Cennery et al., 2018).

Teori kausalitas dalam evenemen merupakan teori yang membahas mengenai apa yang menjadi penyebab evenemen dan kerugian terjadi, apakah benar kerugian yang ditanggung oleh penanggung ada tercantum dalam polis atau tidak. Jika tercantum dalam polis, penanggung wajib mengganti kerugian yang terjadi atas tertanggung sesuai dengan polis asuransi (Iminova, Abdimuminova, & Mamurov, 2019).

Adapun kriteria yang dapat diganti oleh penanggung ketika terjadi kerugian, yaitu terjadinya evenemen yang peristiwa nya tidak pasti dan ditanggung oleh penanggung, dan memiliki hubungan kausal antara peristiwa tidak pasti dan kerugian, yang didasarkan oleh asas keseimbangan (Fauzi, 2019).

Pada perusahaan PT. Asuransi Tokio Marine memiliki beberapa metode penggantian kerugian, yaitu:

1. Repair / Perbaiki

Asuransi akan memperbaiki objek pertanggungan yang mengalami kerusakan. Namun, pada metode ini lebih sering diterapkan di asuransi kendaraan bermotor atau mobil tertanggung yang rusak di bengkel rekanan asuransi.

2. Replacement

Asuransi akan mengganti objek pertanggungan yang rusak dengan yang sama jenis/merek/tipe.

3. Reinstatement / Pemulihan Kembali

Asuransi akan memulihkan kembali objek pertanggungan yang mengalami kerusakan.

4. Penggantian Berupa Uang

Untuk segi kepraktisan, penggantian kerugian Asuransi banyak diselesaikan dengan ganti rugi berupa uang.

Jika tertanggung telah memperoleh penggantian kerugian, prinsip subrogasi juga diperlukan (Guntara, 2016). Bila sudah memperoleh kerugian dari penanggung, dan tertanggung melanjutkan tuntutan nya kepada pihak yang membuat tertanggung rugi, hal ini tidak dapat masuk ke dalam prinsip indemnitas melainkan diperlukannya subrogasi.

Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai subrogasi berbunyi: “SEORANG PENANGGUNG yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan Tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.” (Purwiyantiningsih, 2008).

Jika tertanggung tidak menerima hak pergantian rugi secara seimbang dari penanggung, maka asas atau prinsip subrogasi akan digunakan untuk memberikan

pergantian rugi secara seimbang. Namun, pada prinsip subrogasi tidak akan memberikan klaim secara langsung kepada tertanggung dan terbatas. Prinsip subrogasi berfungsi mencegah tertanggung untuk mendapatkan keuntungan (Fauzi, 2019). Sehingga tujuan dari adanya subrogasi adalah agar tertanggung tidak menerima pergantian rugi yang berlipat ganda. Jika penanggung hanya membayar sebagian kerugian evenemen yang terjadi, maka subrogasi dapat diterapkan.

Evenemen belum pasti terjadi karena tidak dapat diketahui kapan pastinya dan apakah akan terjadi. Prinsip indemnitas adalah prinsip dimana penggantian untuk suatu kerugian. Jika evenemen tidak terjadi karena prinsip insurable interest atau objek kepentingannya bersifat aman. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang memberi perlindungan suatu objek (asas kepentingan) jika tidak ada objek yang diasuransikan maka tidak terdapat polis atau perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Dengan kata lain jika kepentingan tidak ada dapat mengakibatkan asuransi itu batal. Dan jika objek tersebut mengalami peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka prinsip indemnitas (asas kepentingan) akan berperan dalam memberikan penggantian terhadap objek yang mengalami kerugian (Cennery et al., 2018).

D. SIMPULAN

PT. Tokio Marine hanya akan mengembalikan posisi finansial tertanggung ke keadaan sesaat sebelum terjadinya. Ketika terjadi evenemen, dalam PT. Tokio Marine tidak akan terjadi perubahan risiko karena dari PT tersebut hanya menerima risiko yang sifatnya tidak pasti dan terjadi tiba-tiba. Setelah penanggung telah membayar kerugian yang seimbang kepada tertanggung (asas indemnitas), maka subrogasi tidak akan terjadi. Namun, jika penanggung hanya membayar sebagian dari kerugian yang dialami, maka prinsip subrogasi akan berjalan. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih banyak referensi serta melakukan wawancara dengan narasumber yang lebih mendalam lagi terkait asuransi kebakaran.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Cennery, J., Fauzi, E., & Marwenny, E. (2018). Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia. Hukum Asuransi di Indonesia*.
- Febriansyah, F. I. (2016). *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Izziyana, W. V. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement. In *1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)* (pp. 149–155). Atlantis Press.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188.

- Guntara, D. (2016). ASURANSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG MENGATURNYA. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>
- Hayami, R. (2019). APLIKASI PERHITUNGAN HARGA PREMI ASURANSI KEBAKARAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP). *JURNAL FASILKOM*, 9(2). <https://doi.org/10.37859/jf.v9i2.1418>
- Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Menenal Model Penelitian dan Sistematikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Iminova, N., Abdimuminova, S., & Mamurov, B. (2019). Risk management and insurance. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(12). <https://doi.org/10.35940/ijitee.G5722.1081219>
- Mawarsih, S., Ramadhani, F., Irawati, L., & Fadillah, N. (2020). Total Assets Turnover, Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return on Assets pada Perusahaan Sub Sektor Asuransi. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e): 2620-5661*, 4(1), 34–45.
- P., G. E., & Clement, G. A. (1906). The Law of Fire Insurance. *The Yale Law Journal*, 15(7). <https://doi.org/10.2307/784290>
- Purwiyantiningsih, E. (2008). PRINSIP ITIKAD BAIK BERDASARKAN PASAL 251 KUHD DALAM ASURANSI KERUGIAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.81>
- Tri Widodo, T. (2017). Analisis Strategi Pemasaran Polis Asuransi Kebakaran Menggunakan Analisis SWOT. *JURNAL INDUSTRI KREATIF (JIK)*, 1(01). <https://doi.org/10.36352/jik.v1i01.54>
- Weedige, S. S., Ouyang, H., Gao, Y., & Liu, Y. (2019). Decision making in personal insurance: Impact of insurance literacy. *Sustainability (Switzerland)*, 11(23). <https://doi.org/10.3390/su11236795>